



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, maka dipandang perlu untuk mengatur Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-Pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kawasan Industri adalah Kawasan Tempat Pemusatan Kegiatan Industri Pengolahan yang dilengkapi dengan sarana dan Prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
8. Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri.
9. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri yang berada dalam Kawasan Industri atau diluar Kawasan Industri yang dapat berstatus PMDN atau PMA maupun yang bukan berstatus PMDN atau PMA.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau moda yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga

dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap.

11. Gangguan adalah Getaran, kebisingan suara, bau tidak sedap, dan atau Gangguan lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan bahaya kerugian terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.
12. Perusahaan berkategori gangguan besar/tinggi adalah Perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan besar/tinggi terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.
13. Perusahaan berkategori gangguan sedang/menengah adalah perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan sedang/menengah terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem.
14. Perusahaan berkategori rendah/ringan adalah perusahaan-perusahaan yang berpotensi menimbulkan dampak kerusakan rendah/ringan terhadap kehidupan, lingkungan dan ekosistem,
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk membayar retribusi sesuai dengan jenis usahanya.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat menjadi STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Pasal 1

- (1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang dengan menggunakan formulir permohonan Izin Gangguan yang dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Untuk permohonan baru harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 2. rekomendasi camat setempat;
 3. dokumen untuk mengelola lingkungan hidup;
 4. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

5. denah tempat usaha dan gambar situasi (Site Plan) tempat usaha yang jelas;
 6. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi perusahaan yang berbadan hukum yaitu :
 - a) Perseroan Terbatas (PT) oleh Menteri Hukum dan HAM RI;
 - b) CV- Fa Disahkan oleh Pengadilan Negeri; dan
 - c) bentuk usaha lainnya menyesuaikan.
 7. surat keterangan kepemilikan tanah (sewa/milik, dsb);
 8. izin lingkungan/tetangga sekitar lokasi kegiatan usaha; dan
 9. surat keterangan akan mematuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk permohonan daftar ulang (daftar ulang dilakukan 3 tahun sekali) harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 2. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 3. Surat Izin Gangguan asli.
- c. Untuk permohonan perubahan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. fotocopy Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perusahaan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 2. dokumen untuk mengelola lingkungan hidup;
 3. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 4. surat keterangan perubahan bagi perusahaan perorangan;
 5. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 6. Surat Izin Gangguan asli.
- d. Untuk permohonan penggantian karena hilang harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 2. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 3. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon; dan
 4. fotokopi Izin Gangguan (bila ada).
- e. Untuk permohonan penggantian karena rusak harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
1. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 2. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 3. Surat Izin Gangguan asli (yang rusak).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

BAB III

BENTUK, ISI FORMULIR PERMOHONAN DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Ketentuan mengenai bentuk, isi formulir permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi izin gangguan adalah sebagai berikut :
 - a. Baru :
Luas Tempat Usaha x Index Gangguan x Index Jalan
 - b. Daftar Ulang :
Luas Tempat Usaha x Index Gangguan x Index Jalan x 50%
 - c. Balik Nama :
Luas Tempat Usaha x Index Gangguan x Index Jalan x 50%
 - d. Rusak/Hilang :
Luas Tempat Usaha x Index Gangguan x Index Jalan x 50%
- (2) Ketentuan besaran index jalan dan index gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (3) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luasan tempat usaha yang dimanfaatkan disamping luas bangunan/ruang.

BAB IV DAFTAR ULANG

Pasal 5

- (1) Untuk bangunan tertentu seperti menara telekomunikasi dan lain-lain diwajibkan untuk melakukan daftar ulang apabila dalam pengoperasiannya menara tersebut menggunakan genset.
- (2) Untuk jenis roof top dan monopole diperlukan rekomendasi dari Badan dalam hal penataannya;
- (3) Dalam hal Daftar Ulang untuk semua jenis kegiatan Tim Teknis Badan dapat melakukan peninjauan, pengecekan lapangan, pengukuran dan pemetaan dan segala biaya yang ditimbulkan akibat hal tersebut dibebankan kepada pemohon.

Pasal 6

Izin yang berkaitan dengan SKPD teknis diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim/Instansi Teknis yang berwenang memberikan Rekomendasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 April 2013
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 12 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ISHAK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR

FORMULIR PERMOHONAN SITU/HO DAN MERK

KOP KECAMATAN

....., 201..

Kepada Yth,
Bapak Bupati Lampung Selatan.
Melalui Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMPPPT).
di -
KALIANDA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rekomendasi
SITU, HO, MERK

Bersama ini diteruskan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Undang-undang Gangguan (HO), Merk, untuk :

Nama Pemohon :
Nama Badan Usaha :
Jenis Usaha :
Alamat Usaha :
Ukuran Luas :

Selanjutnya dijelaskan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk diterbitkan SITU, HO, Merk, kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Demikian untuk maklum dan diucapkan terimakasih.

CAMAT

.....
NIP.

....., 201..

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan
SITU, HO, MERK

Kepada Yth,
Bapak Bupati Lampung Selatan.
Melalui Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPMPPT).
di -
KALIANDA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jenis Usaha :
Nama/ Merek :
Alamat Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO), MERK, adapun Tempat Usaha dan Kapasitas Mesin yang kami mohonkan izinnya adalah sebagai berikut :

1. Luas Tempat Usaha : M²
2. Kapasitas Mesin : PK

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini dilampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Rekomendasi Camat (Terlampir)
2. Surat/ Persetujuan Tetangga/ Lingkungan, untuk Izin Gangguan (HO).
3. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (Sewa/ milik, dsb).
4. Akte Pendirian Perusahaan (khusus perusahaan yang berbadan hukum).
5. Tanda Lunas Pembayaran PBB
6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
7. Surat Pernyataan akan mematuhi Peraturan/ ketentuan yang berlaku.
8. Denah Lokasi/ Site Plan.

Demikian Permohonan ini, atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Hormat Pemohon,

Materi
6000,-

.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pemilik/Penyewa Toko :
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) :
Nomor/ Tanggal :
Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :

Dengan ini saya membuat pernyataan/ berjanji sungguh-sungguh sebagai berikut :

1. Bahwa saya akan menempatkan (menggantungkan) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang saya miliki dan masih berlaku didalam tempat usaha yang saya tempati sedemikian rupa sehingga terlihat setiap saat oleh siapapun.
2. Bahwa saya akan selalu menjaga kerapian, keindahan dan kebersihan baik didalam maupun diluar/ halaman tempat usaha yang saya tempati sampai ke jalan raya dimuka tempat usaha tersebut setiap saat mulai pukul 06.00(pagi) sampai dengan pukul 20.00 (malam) sehubungan dengan SITU butir 1.
3. Bahwa saya akan mematuhi seluruh peraturan/ ketentuan yang berlaku berkenaan dengan SITU yang diberikan kepada kami.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dan apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi maka saya bersedia diambil tindakan berupa dicabut/ dibatalkan SITU yang diberikan dan penutupan/ penyegelan tempat usaha yang saya tempati oleh pihak yang berwajib sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

....., 201..

Mengetahui :

Camat Kecamatan :
Nomor :


Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP.

.....

GAMBAR DENAH LOKASI

Nama :
Lokasi perusahaan :
Kecamatan :



Mengetahui :
Camat Kecamatan :
Nomor :

Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP.

.....